



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 101 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NU DEWI SARTIKA SIKUNANG KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/001/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421/018/10/210 tanggal 4 Oktober 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak NU Dewi Sartika Sikunang Desa Sikunang Kecamatan Kejajar yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK NU Dewi Sartika Desa Sikunang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak NU Dewi Sartika Sikunang Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : NU Dewi Sartika Sikunang
Alamat : Dk. Ngandam Desa Sikunang Kecamatan Kejajar
Negeri TK : TK NU Dewi Sartika Sikunang



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 17 Januari 2011

Nomor : 421 / 101 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK NU Dewi Sartika Sikunang
Desa Sikunang Kecamatan Kejajar
di,
KEJAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/001/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421/018/10/210 tanggal 4 Oktober 2010.

Dengan ini dibentahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK NU Dewi Sartika Sikunang

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Sikunang
1.2.2. Kecamatan : Kejajar
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : NU Dewi Sartika Desa Sikunang

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Ngandam Desa Sikunang
Kecamatan Kejajar

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 5 Juli 2003.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd M, SI. +
18570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Dewi Sartika Sikunang Ds. Sikunang, Kec. Kejajar;
7. Peringatan.